



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
(NOTA KESEPAHAMAN)

ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DENGAN
KOMANDO DISTRIK MILITER 1420/SIDRAP

TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN TMMD KE-109 TAHUN 2020
PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN JALAN DESA MATTIROTASI
PEMBANGUNAN JEMBATAN, DAN PEMBANGUNAN JALAN TANI TMMD DESA
BUAE, REHABILITASI JARINGAN IRIGASI D.I LOMPENGAN DESA BUAE
KECAMATAN WATANG PULU (TMMD) KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NOMOR : 180/ 1799/2020
NOMOR : 13138/IX/2020

Pada hari ini, Rabu Tanggal Enam Belas Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Pangkajene Sidenreng, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Ir. H. DOLLAH MANDO** : BUPATI SIDENRENG RAPPANG, bertindak untuk dan atas nama PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG yang beralamat di Jl.Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A.No.1 yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **J.P.SITUMORANG,S.Sos** : KOMANDAN KODIM 1420/SIDRAP, bertindak untuk dan atas nama Komando Distrik Militer 1420/Sidrap yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman Nomor 356 Pangkajene Sidenreng Rappang yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, telah sepakat bahwa dalam rangka menunjang percepatan pembangunan infrastruktur terutama bidang kebinamargaan dan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-109 Tahun 2020, perlu mengupayakan peningkatan koordinasi pelaksanaan operasional kebijakan dan perencanaan, sehingga masing-masing PIHAK setuju dan sepakat untuk menuangkan pokok-pokok kesepakatan dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

BAB I
TUJUAN
Pasal 1

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dan memantapkan kemandirian TNI / Rakyat.

BAB II
OBJEK KERJA SAMA
Pasal 2

- (1) Nota Kesepahaman ini meliputi pemberian anggaran kegiatan fisik dari PIHAK KESATU Kepada PIHAK KEDUA untuk mendukung pelaksanaan kegiatan PELAKSANAAN KEGIATAN TMMD KE-109 TAHUN 2020 PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN JALAN DESA MATTIROTASI PEMBANGUNAN JEMBATAN, DAN PEMBANGUNAN JALAN TANI TMMD DESA BUAE, REHABILITASI JARINGAN IRIGASI D.I LOMPENGAN DESA BUAE KECAMATAN WATANG PULU (TMMD) KABUPATEN SIDENRENG.
- (2) Pemberian Anggaran disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Tugas dan Tanggung Jawab;
- b. Pelaksanaan Pekerjaan;
- c. Jangka Waktu;
- d. Pembiayaan; dan
- e. Penutup

BAB IV
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 4

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab menyediakan anggaran sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab menyediakan anggaran biaya operasional dan melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam melaksanakan pekerjaan dan dengan mempertimbangkan aspek geografis, **PIHAK KEDUA** dimungkinkan untuk menggunakan peralatan dari pihak lain.

BAB V
PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 didasarkan pada permintaan **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**, dan selanjutnya **PIHAK KEDUA** menindaklanjuti permintaan tersebut.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh wakil dari masing masing pihak.

BAB VI
JANGKA WAKTU

Pasal 6

Nota Kesepahaman ini berlaku dan mengikat sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai akhir Tahun Anggaran 2020.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 7

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat dilaksanakan sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**, antara lain :

- a. biaya pekerjaan fisik menjadi beban **PIHAK KESATU**;
- b. biaya operasional menjadi beban **PIHAK KEDUA**.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 8

- (1) Hal hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini dapat dilaksanakan atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh para **PIHAK** di Pangkajene Sidenreng, pada hari, Tanggal, Bulan dan Tahun tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi materai secukupnya, dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

Komandan Kodim 1420/Sidrap


J. P. S. T. M. S. S. Sos
Letnan Kolonel Purnawiryo 11990015930174

PIHAK KESATU

Bupati Sidenreng Rappang


H. DOLSAH MANDO